



P U T U S A N
Nomor 222/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

NURHAYATI EFFENDIE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jongkang Baru RT.010, RW.037, Kel/Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Y., pekerjaan Pensiunan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, memberi kuasa kepada :

1. Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H.;
2. Nenik Herniyawati, S.H.;
3. Asniwati, S.H.;
4. Jevitin Dhita Permatasari, S.H.;
5. Bima Candra Wijaya, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKBH FH UAD), beralamat di Jalan Kapas No.9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta, domisili elektronik: fannydiansanjaya@gmail. com;

Disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

M E L A W A N

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan-12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HHHH.05.01-13, tanggal 7 Februari 2023, memberi Kuasa kepada:

Hlm.1 dari 8 hlm.Put.No.222/B/2023/PT.TUN.JKT



1. Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Santun M. Siregar, Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Endah Widyaningsih, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Fitra Kadarina, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Prihantoro Kurniawan, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Arif Maharfatoni, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Harry Gunawan, Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Aliefia Edelin Putri, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Sando Prima, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Dwi Rarasmitha, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Andi Ari Setiawan Amrullah, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Hlm.2 dari 8 hlm.Put.No.222/B/2023/PT.TUN.JKT.



12. Ida Mahmida, Analis Hukum Ahli Pertama,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, berdomisili di H.R. Rasuna
Said Kav.6-7, Jakarta 12940, domisili elektronik
advokasikeperdataan @gmail.com.;

Disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 1/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 11 Mei 2023, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 458.000,- (Empat ratus lima puluh
delapan ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
1/G/2023/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, dan telah disampaikan
melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik
oleh Para Pihak;

Bahwa, Pembanding/Penggugat tanggal 24 Mei 2023 telah
mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan sesuai Akta permohonan Banding Nomor

Hlm.3 dari 8 hlm.Put.No.222/B/2023/PT.TUN.JKT.



1/G/2023/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2023., agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1/G/2023/PTUN.JKT.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17027.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Rumah Sakit Dharma tanggal 11 Juli 2014;
3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17027.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Rumah Sakit Dharma tanggal 11 Juli 2014;
4. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sugiharto, S.H.
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm.4 dari 8 hlm.Put.No.222/B/2023/PT.TUN.JKT.



Bahwa, memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juni 2023, sebagai tanggapan atas Memori Banding melalui Sistem Informasi Perkara, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING (semula PENGGUGAT);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 11 Mei 2023;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku **Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17027.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Dharma tanggal 11 Juli 2014**
4. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1/G/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Mei 2023., tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 1/G/2023/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hlm.5 dari 8 hlm.Put.No.222/B/2023/PT.TUN.JKT.



untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*aplikasi e-Court*) maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*aplikasi e-Court*) maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 24 Mei 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 1/G/2023/PTUN.JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Mei 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut diterima, maka Majelis Hakim Tingkat

Hlm.6 dari 8 hlm.Put.No.222/B/2023/PT.TUN.JKT.



Banding tidak perlu memberi pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 11 Mei 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1/G/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Mei 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Undang Saepudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Hlm.7 dari 8 hlm.Put.No.222/B/2023/PT.TUN.JKT.



Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis,

ttd

Boy Mirwadi, S.H.,
Hakim Anggota 2

ttd

Undang Saepudin, S.H., M.H.,

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliana, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	: Rp 10.000.00
Meterai	: Rp 10.000.00
Biaya proses banding	: <u>Rp 230.000.00</u>
Jumlah	: Rp 250.000.00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Hlm.8 dari 8 hlm.Put.No.222/B/2023/PT.TUN.JKT.